



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 191/Pid.C/2020/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISMAIL;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tgl. Lahir : 17 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Bojong RT. 01 / 20 Sukmajaya Depok
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H. : Hakim;
ARIS KUSTIAWAN, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal 13 Oktober 2020 Nomor: B/64/X/2020 Res Bogor;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. DICKY R;
2. GUNADI;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa ISMAIL;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang receh sebanyak 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi DICKY R dan GUNADI tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu , 9 Oktober 2020 sekitar pukul 11.20 wib bertempat di jalan Raya Tegar beriman Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h perda Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum" ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa Uang receh sebanyak 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Lucy Ermawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H., M.H.